



PUTUSAN

Nomor : 138/PDT/2014/PT.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

ALEKS KAWE, umur kurang lebih 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lenteng, Desa Bangka Dese, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;-----

MELAWAN

1 **MARTINA NDU**, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lenteng, Desa Bangka Dese, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;-----

2 **ADRIANUS GARU, SE., M.Si.**, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, bertempat tinggal di Ruteng, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 **SELVIANA SEDIA**, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Lembor, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat semula sebagai **PENGUGAT III**
sekarang **TERBANDING III** ;-----
- 4 **FERDINANDUS JEBARU**, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-
laki, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Ruteng, Kelurahan Mbaumuku,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai semula
sebagai **PENGUGAT IV** sekarang **TERBANDING**
IV ;-----
- 5 **FABIOLA HADIA**, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan,
agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Ruteng, Kelurahan Mbaumuku,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai semula
sebagai **PENGUGAT V** sekarang **TERBANDING**
V ;-----
- 6 **BONEFASIUS JEMARUT**, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-
laki, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di Surabaya, Propinsi Jawa Timur
semula sebagai **PENGUGAT VI** sekarang **TERGUGAT**
VI ;-----
- 7 **RIKARDUS JELAHU**, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-
laki, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan
Pelajar, bertempat tinggal di Ruteng, Kelurahan Mbaumuku,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai semula



sebagai **PENGGUGAT VII** sekarang **TERGUGAT**

VII ;-----

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ;-----

Dalam hal ini **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING**

tersebut diwakili oleh DURMAN PAULUS, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Advokat “DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS”, Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, Nomor 20/ SK / PDT / 2014 / PN.RUT. ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.RUT. tanggal 09 Oktober 2014 :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 09 Oktober 2014 ,Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.RUT, yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan hukum bahwa :



- 1 MARTINA NDU ;
- 2 ADRIANUS GARU, SE., M.Si ;
- 3 SELVIANA SEDIA ;
- 4 FERDINANDUS JEBARU ;
- 5 FABIOLA HADIA ;
- 6 BONEFASIUS JEMARUT ;
- 7 RIKARDUS JELAHU ;

adalah ahli waris yang sah dari almarhum NIKOLAUS GADU ;

- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 10. 000 m², dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dulunya berbatasan dengan Lingko Sandur, sekarang dengan tanah LUKAS JATAM, FABIANUS JANU, almarhum ANTONIUS JELANI / sekarang dikerjakan oleh ROSALIA ALADIN ;

Timur : Dulunya berbatasan dengan tanah moso almarhum MARTINUS MA'A sekarang dikerjakan oleh WILEM WANGU dan YEREMIAS JEMADU.

Selatan : berbatasan dengan Lodok (pusat) Lingko Watu Ngencung ;

Barat : Dulunya berbatasan dengan tanah moso Almarhum LEO HARUNG sekarang dikerjakan oleh DONATUS JEHALUT dan DAMASUS BABUR ;

Adalah sah tanah milik Almarhum NIKOLAUS GADU yang belum dibagi waris;



- 4 Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat ;
- 8 Menghukum saudara Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- 9 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 09 Oktober 2014, Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.RUT. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa tanggal 13 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2014 ;

----- Membaca memori banding dari Tergugat / Pembanding tanggal 22 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Membaca rislah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.RUT. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2014 dan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2014 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM :----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng No : 12/PDT.G/2014/PN.RUT, tanggal. 09 Oktober 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka alasan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan dan karena itu haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 09 Oktober 2014 Nomor : 12/Pdt.G/2014/PN.RUT. haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini :-----

-----Mengingat Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula

Tergugat ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 12 /

Pdt.G/2014/PN.RUT. tanggal 09 Oktober 2014 yang dimohonkan

banding tersebut ;-----

- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam

Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (

seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis**

tanggal **08 Januari 2015** yang terdiri dari **I GUSTI NGURAH ADI**

WARDANA, SH. sebagai Ketua Majelis, **Y U S U F, SH.** dan

SIPLISIUS DONATUS.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang tanggal **02 Desember 2014**, Nomor : **138/ PEN.PDT/2014/**

PT.KPG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **09 Januari 2015**, oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota, dan dibantu oleh **ROBERT ULY,SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Pemanding semula

Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Y U S U F,SH. = = I GUSTI NGURAH ADI WARDANA , SH. =

HAKIM ANGGOTA,II

PANITERA PENGGANTI,

= **SIMPLISIUS DONATUS.SH.** =

= **ROBERT ULY,SH** =

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I ALI,SH
NIP. 195704241977031001